

## Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 (021) 3848641

<https://kemlu.go.id>



Kementerian Luar Negeri RI / Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler /  
Direktorat Konsuler / Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan

## Legalisasi Dokumen

No. SK :

### Persyaratan

1. Dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri: telah dilegalisir di Direktorat Perdata Kemkumham.
2. Dokumen Asing yang akan digunakan di Indonesia; telah dilegalisasi di Perwakilan RI di luar negeri / Perwakilan Luar Negeri di Indonesia

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan melalui aplikasi android STEMPEL ASLI : [bit.ly/3GroP0X](https://bit.ly/3GroP0X) . Unduh aplikasi Legalisasi Dokumen di Google Play Store. Buat akun dan isi permohonan secara online
2. Verifikasi oleh Dit Konsuler
3. Jika disetujui, sistem akan mengirimkan notifikasi pembayaran. Jika ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan dokumen yang diperbaiki/dilengkapi
4. Membayar Rp 25.000,00 dan Unggah bukti pembayaran
5. Pemberitahuan untuk menyerahkan dokumen di loket; Membawa dokumen asli dan bukti email verifikasi
6. Pengambilan dokumen/via ekspedisi

### Waktu Penyelesaian

2 Hari  
1 hari kerja setelah pembayaran dinyatakan sesuai

### Biaya / Tarif

25000

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen

### Pengaduan Layanan

## Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 (021) 3848641

<https://kemlu.go.id>

Kementerian Luar Negeri RI / Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler /

Direktorat Konsuler / Subdirektorat Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan

Legalisasi

info.layanan@kemlu.go.id dan LAPOR!

